

DINAMIKA
KONTEKSTUALIASI MUSTAHIQ
ZAKAT PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH

Muhammad Ufuqul Mubin, Ahmadun Najah
Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya
ufuqulmubinuinsby@gmail.com
ahmadunnajah09@gmail.com

Abstract

The study in this paper describes the dynamics of contextualization of mustahiq zakat, mustahiq zakat has been explained in the Qur'an surah al-Tawbah (9): 60. That mustahiq zakat includes eight groups, namely faqir, poor, 'amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah and ibn al-sabil. However, there is a dynamic in the contextualization of mustahiq zakat eight groups of mustahiq zakat, following the times. The Islamic shari'a as affirmed by the proposers, will always be dynamic, suitable for every time and place (al-Shari'ah al-Islamiyyah Salihun Li Kulli Zaman wa Makan). Therefore, in establishing Islamic law, it is always required to contextualize the changing times, conditions, situations and environments. The dynamics of the contextualization of mustahiq zakat that occurs in accordance with maqasid al-shari'ah with attention to the maintenance of human benefit to reach them to the happiness of the world and the hereafter by providing benefits and rejecting difficulties to them. In order to maintain human benefit, the theory of change (elasticity) of law due to changing and different situations and conditions, Islamic jurists have stated that the power of Islamic law lies in its accommodating nature to changing times and changing places.

Keywords : Mustahiq Zakat, Maqasid Al-Syari'ah

Abstrak

Kajian dalam tulisan ini mendeskripsikan dinamika kontekstualisasi mustahiq zakat, mustahiq zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) : 60. Bahwa mustahiq zakat itu mencakup delapan golongan, yaitu faqir, miskin, 'amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibn al-sabil. Akan tetapi terjadi dinamika pemaknaan kontekstualisasi mustahiq zakat delapan golongan mustahiq zakat, mengikuti perkembangan zaman. Shari'at Islam sebagaimana di tegaskan oleh *ahli usul*, akan selalu dinamis, sesuai untuk setiap saat dan tempat (*al-Shari'ah al-Islamiyyah Salihun Li Kulli Zaman wa Makan*). Oleh karena itu dalam menetapkan hukum Islam selalu dituntut adanya kontekstualisasi terhadap perubahan zaman, kondisi, situasi dan lingkungan yang ada. Dinamika kontekstualisasi mustahiq zakat yang terjadi sesuai dengan maqasid al-shari'ah dengan memperhatikan pada pemeliharaan kemaslahatan manusia untuk menggapai mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara memberikan kemanfaatan dan menolak kesulitan kepada mereka. Dalam rangka pemeliharaan kemaslahatan manusia, teori perubahan (*elastisitas*) hukum lantaran situasi dan kondisi yang berubah dan berbeda, para ahli hukum Islam sudah telah menyatakan bahwa letak kekuatan hukum Islam terlatak pada sifatnya yang akomodatif terhadap perubahan zaman dan peralihan tempat.

Kata Kunci : Mustahiq Zakat, Maqasid Al-Syari'ah

PENDAHULUAN

Ajaran-ajaran Islam sebagaimana di tegaskan oleh *ahli usul*, bahwa syari'at Islam itu akan selalu sesuai untuk setiap saat dan tempat (*al-Shari'ah al-Islamiyyah Salihun Li Kulli Zaman wa Makan*).¹ Islam sebagai agama yang penuh kerahmatan telah mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni. Hal ini bisa diamati dari konfigurasi dari ajarannya ini di antaranya adalah perintah untuk melaksanakan zakat, infak, sedekah, zakat, dan wakaf, hal ini berimplikasi dalam kehidupan sosialnya, ekonominya, pendidikannya, dan aspek kehidupan lainnya.

Islam sangat perhatian yang sangat besar terhadap ajaran perilaku filantropi, baik pada tingkatan yang wajib misalnya zakat, maupun tingkat sukarela seperti infaq, sedekah, dan wakaf.

Dalam sejarah Islam, bisa disaksikan bahwa perkembangannya filantropi Islam mempunyai peran penting seperti dalam hal penyebaran agama dan ilmu, pendirian lembaga pendidikan, bahkan dalam bidang kesejahteraan. Salah satu sarana penting bagi penyebaran Islam adalah masjid, yang dibangun atas dasar filantropi. Nabi Muhammad memberikan contoh perilaku filantropi dengan mendirikan masjid. Selain mendirikan masjid, lembaga pendidikan yang menjadi tempat menimba ilmu juga didirikan atas dasar filantropi. Melalui lembaga pendidikan inilah penyebaran ilmu mengalami perkembangan.²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu serangkaian kegiatan yang seluruh pengumpulan data di peroleh dari buku dan artikel yang relevan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang akurat misalnya, buku, majalah, dokumen, catatan, dan jurnal. Dalam penelitian data-data yang digunakan sebagai riset yaitu jurnal, buku-buku fiqh yang relevan dengan pembahasan.

PEMBAHASAN

1. Zakat dalam Islam

Zakat adalah rukun ketiga dari lima rukun Islam, dalam al-Qur'an perintah zakat sering kali disebutkan bersamaan dengan perintah shalat. Widyawati mengatakan zakat memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tindakan ibadah yang bertujuan untuk menyucikan pemilik harta, dan sebagai tindakan sosial untuk meningkatkan penghasilan penerimanya.³

¹ Muhammad Ani>s ``Ubadah, *Ta>rikh al-Fiqh al-Islami fi `ahd an-Nubuwwah wa as-Sah}abah wa at-Tabi`in* (tnp. : Dar at-Tiba`ah , 1980), I : 10.

² Widyawati, *Filantropi Islam* ., 20-21, lihat juga “Warren E. Ilchman, Stanley N.Katz, dan Edward L. Queen II, Pendahuluan, dalam *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, ed. Warren E Ilchman, et.al, terj. Tim CSRC (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Jakarta, 2006), hlm.ix”

³ Widyawati, *Filantropi Islam* ., 27.

Zakat menurut, bahasa mempunyai banyak arti, “*al-nama* (pertumbuhan dan, perkembangan), *al-taharah*, (kesucian), *al-barakah*, (keberkahan), *kathrah al-khair*, (banyak kebaikan), *al-ziyadah*, (tambah)”.⁴ Menurut istilah, zakat adalah pemberian sebagian kepemilikan harta tertentu, kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat karena Allah.⁵

Menurut Fadl al-Rahman mengatakan bahwa pembagian zakat kepada delapan golongan mempunyai prinsip untuk keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pengertian yang sangat luas. Akan tetapi, kaum muslim memahami fungsi zakat secara sempit, sehingga mereka akan kehilangan makna fungsi zakat yang sesungguhnya.⁶ Ia menegaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk seluruh aktifitas yang juga menjadi kewajiban negara, seperti pendidikan dan kesehatan, gaji para pegawai administratif, dakwah atau diplomasi, pertahanan, komunikasi dan sebagainya.⁷ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan salah satu bentuk filantropi Islam di mana tujuan utamanya adalah keadilan dan kesejahteraan sosial, yang dijiwai oleh semangat mendekatkan diri kepada Allah.

2. Tradisi Filantropi Dalam Islam

Filantropi secara etimologis berarti kedermawanan, murah hati, atau sumbangan yang bersifat sosial serta segala sesuatu yang menunjukkan cinta kepada sesama manusia. Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu berasal dari kata *philein* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah berarti konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan ekspresi rasa cinta.⁸

Filantropi merupakan wacana baru dalam Islam, meskipun demikian akhir-akhir ini terdapat beberapa istilah bahasa Arab yang digunakan sebagai sinonimnya. Filantropi Islam terkadang disamakan dengan istilah *al-ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial), *at-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau sedekah. Istilah sedekah merupakan istilah dalam Islam, tetapi filantropi Islam merupakan istilah yang diadopsi pada masa sekarang.⁹

Luasnya makna yang terkandung dalam istilah filantropi, filantropi hampir memiliki kesamaan arti dengan *charity* yang mempunyai arti cinta tanpa syarat (*unconditioned love*). Tetapi meskipun demikian kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Istilah

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Da'ir al-Fikr, 1996), II: 729; Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Da'ir al-Ma'a'rif, 1972), I: 396.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, II: 730-731.

⁶ Fadl al-Rahman, *Tafsir Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), 61

⁷ Ibid

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi>, lihat juga Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation, 2005), 38.

⁹ Udin Saripudin, *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Bisnis, Vol.4, No. 2, Desember 2016, 165

filantropi sering kali digunakan pada upaya untuk menyelidiki sebab utama suatu persoalan, adapun istilah *charity* cenderung mengacu pada pemberian jangka pendek.¹⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa dasar perilaku filantropi adalah rasa cinta yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama, dimana orang yang beruntung akan membantu sesamanya.

Dalam sejarah perkembangannya, Islam tampil di tengah-tengah masyarakat tidak dalam ruang hampa, tetapi Islam berhadapan dengan tradisi-tradisi yang telah berkembang sebelumnya, tak terkecuali tradisi filantropi dari beberapa agama yang telah ada sebelumnya baik dari dalam ataupun luar wilayah. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni. Secara inder, Islam memiliki semangat filantropis, hal ini bisa dilihat dari kandungan ajarannya, diantaranya yaitu adanya perintah untuk mengeluarkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang berimplikasi dalam kehidupan lainnya.¹¹

3. Dinamika Mustahiq Zakat : Perspektif Ulama` Madhhab

Mustahiq Zakat menurut ulama empat madhhab.¹²

a. Madhhab Hanafi¹³

- 1) Faqir adalah orang yang memiliki harta hanya sedikit yang kurang dari nisab zakat atau memiliki harta setara satu nisab habis memenuhi kebutuhannya.
- 2) Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, sehingga harus minta-minta untuk mencukupi makan dan kebutuhannya. Perbedaan dengan fakir, kalau miskin boleh minta-minta kalau fakir tidak boleh minta-minta.
- 3) Amil adalah orang yang diangkat imam untuk pengambilan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf adalah orang yang masih lemah imannya dalam memeluk agama Islam, orang ini diberi bagian zakat agar kuat dan mantab imannya, sejak zaman khalifah Abu Bakar golongan ini tidak mendapatkan bagian zakat.
- 5) Riqab adalah hamba sahaya yang berusaha mengangsur sejumlah dana kepada tuannya.
- 6) Gharim adalah orang yang punya hutang yang hartanya tidak sampai satu nisab setelah membayar hutangnya.
- 7) Sabilillah adalah orang fakir yang kehabisan bekal karena perang di jalan Allah .
- 8) Ibn al-Sabil adalah orang yang menjalankan perjalanan jauh yang kehabisan bekalnya.

b. Madhhab Maliki

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitaab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-'Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), I : 621- 626.

¹³ Ibid., I : 621

- 1) Faqir adalah orang yang memiliki harta yang kurang dari dari batasan umum.
- 2) Miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta, orang ini lebih rendah tingkatannya dari orang fakir.
- 3) Amil adalah orang yang mempunyai tugas mengambil, mencatat dan membagikan zakat, amil diberi zakat meskipun dia orang kaya.
- 4) Muallaf adalah orang kafir, orang ini boleh diberi zakat dengan tujuan agar masuk agama Islam.
- 5) Riqab adalah hamba sahaya yang Islam, orang ini boleh diberikan zakat untuk membebaskan diri dari perbudakan.
- 6) Gharim adalah orang yang punya hutang yang tidak memiliki harta untuk melunasinya.
- 7) Sabilillah adalah muja>hid yang perang di jalan Allah, termasuk boleh untuk membeli senjata dan alat perang lainnya.
- 8) Ibn al-Sabil adalah orang yang musafir jauh dari negerinya yang butuh dana untuk pulang.

c. Madhhab Shafi'i ¹⁴

- 1) Faqir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak mempunyai penghasilan, atau dia harta dan penghasilan akan tetapi tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai sejumlah harta atau mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi setengah dari kebutuhannya.
- 3) Amil adalah orang yang berperan dalam pengelolaan zakat, baik mengumpulkan, mencatat dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf, ada empat macam. Pertama : orang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kedua: orang baru masuk Islam yang mempunyai pengaruh dikomunitasnya, di harapkan dengan memberi zakat padanya, akan di ikuti komunitasnya. Ketiga: orang Islam yang sudah kuat imannya, diharapkan dengan memberi zakat padanya pengaruhnya dapat menghentikan kejahatan dari orang kafir. Keempat: orang Islam yang sudah kuat imannya, diharapkan dengan memberi zakat padanya pengaruhnya dapat menghentikan orang-orang Islam yang menolak atau enggan membayar zakat.
- 5) Riqab adalah budak mukatab, orang ini boleh diberikan zakat untuk membebaskan diri dari perbudakan.
- 6) Gharim, ini ada tiga macam. Pertama: orang yang hutang untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Kedua: orang yang hutang untuk kebaikan dirinya sendiri yang diperbolehkan. Ketiga : orang yang hutang untuk menanggung orang lain.

¹⁴ *Ibid.*, .625

- 7) Sabilillah adalah mujahid yang perang di jalan Allah, walaupun dia orang kaya.
- 8) Ibn al-Sabil adalah orang yang musafir dari negerinya yang butuh dana untuk pulang.

d. Madhhab Hambali.¹⁵

- 1) Faqir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk memenuhi setengah kebutuhannya.
- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai sedikit harta yang mampu mencukupi setengahan kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil adalah orang yang ditugaskan untuk mengambil, mencatat dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf adalah orang yang dihormati dalam komunitasnya, diharapkan untuk masuk Islam atau diharapkan lebih kuat imannya.
- 5) Riqab adalah budak mukatab, yang mengangsur biaya pembebasannya (mukatab) orang ini boleh diberikan zakat untuk membebaskan diri dari perbudakan.
- 6) Gharim adalah orang yang punya hutang untuk melakukan perbaikan sesama atau orang hutang untuk kebaikan diri sendiri yang diperbolehkan.
- 7) Sabilillah adalah orang yang ikut berperang di jalan Allah.
- 8) Ibn al-Sabil adalah orang yang musafir jauh dari negerinya dan kehabisan bekal dana, dengan tujuan perjalanan yang diperbolehkan.

4. Kontestualisasi Mustahiq Zakat: Implementasi di Laznas Nurul Hayat Surabaya

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, konteks artinya sesuatu yang ada hubungannya dengan kejadian atau uraian yang dapat mendukung kejelasan makna¹⁶ kontekstualisasi mustahiq zakat berarti mengkontekstualkan sesuai keadaan sekarang yang menambah kejelasan makna.

Kontektualisasi Mustahiq Zakat Berdasarkan Asnaf. Mustahiq zakat berdasarkan asnaf sudah ditentukan oleh Allah Swt, dalam al-Qur'an al-Taubah, 9:60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Uthman Husein Abdullah dalam bukunya *al-Zakat al-Damam al-Ijtima'i al-Islami* menerangkan bahwa dalam al-Qur'an surat al-Taubah tersebut mengandung

¹⁵ Ibid., 624

¹⁶ Tim redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 728.

makna sebagai berikut:¹⁷ Kalimat dalam ayat “*Faridatan min Allahi wa Allahu ‘Alimun Hakim*” menunjukkan bahwa delapan golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan hukum Allah yang bersifat wajib. Penetapan delapan golongan juga merupakan ilmu Allah dan kebijaksanaanNya, yang mengetahui bahwa distribusi zakat kepada delapan golongan tersebut merupakan upaya menjaga umat dari kerusakan sosial, sementara kebijaksanaanNya adalah mencukupi kebutuhan bagi yang kekurangan.

Dalam ayat tersebut menggunakan kata “*innama*” yang berfungsi meringkas, artinya zakat hanya didistribusikan untuk delapan golongan saja dan tidak untuk yang lainnya. Jika ternyata pendistribusiannya bukan untuk delapan golongan tersebut, maka hal itu termasuk kategori melakukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan dalam merealisasikannya.

Berikut kontekstualisasi mustahiq zakat berdasarkan asnaf, di laznas Nurul Hayat Surabaya :

a. Fakir

Menurut Laznas Nurul Hayat Surabaya fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.¹⁸ Pendapat ini disepakati oleh ulama klasik maupun kontemporer, hanya sedikit perbedaan ulama, menurut Shafi’iyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa fakir lebih parah keadaan ekonominya dibanding miskin, orang yang termasuk golongan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan atau mempunyai harta yang hanya mencukupi setengah dari kebutuhannya. Sementara orang yang termasuk golongan miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hanya mampu mencukupi setengah dari kebutuhannya. Sedangkan Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan miskin lebih parah dari pada fakir, orang yang termasuk golongan fakir adalah orang yang memiliki harta hanya sedikit yang kurang dari nisab zakat atau memiliki harta setara satu nisab habis memenuhi kebutuhannya, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, sehingga harus minta-minta untuk mencukupi makan dan kebutuhannya.

Terlepas dari siapa yang lebih buruk dalam keadaan ekonominya di antara fakir dan miskin, yang jelas mereka, baik fakir maupun miskin, adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau hajat hidupnya. Batas pemisah antara status fakir dan miskin dengan kaya adalah kepemilikan terhadap nisab hartanya.

b. Miskin

Secara umum orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam

¹⁷ Usman Husein Abdullah, *al-Zaka>t al-D}ama>m al-Ijtima>’i< al-Isla>mi<* (Mesir; Dar al-Wafa, 1989), 115-122.

¹⁸ Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.

kekurangan. Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Persamaan fakir dan miskin bahwa keduanya adalah kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

Menurut Laznas Nurul Hayat miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi cukup memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.¹⁹

Agar zakat yang diterima fakir miskin dapat membantu dan memberikan dampak yang signifikan, langkah sistematis dan strategis perlu dilakukan, paling tidak memenuhi kebutuhan pokok, berdasarkan batas kebutuhan pokok (*basic need*) yang dibutuhkan seorang fakir miskin, sehingga mampu mencukupi standar dasar atau batas kecukupan kebutuhan seseorang (*had kifayah*).

Had kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Adanya had kifayah sangat membantu dalam rangka menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang ataupun sebuah rumah tangga apakah tergolong mustahik fakir miskin ataukah tidak pada sebuah kondisi dan wilayah tertentu.²⁰

Untuk menentukan had kifayah diperlukan pemahaman *maqasid al-shari'ah* dengan menjaga lima hal (*kulliyat al-khams*) yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan menjaga harta. Kemudian kelima hal ini diterjemahkan dalam tujuh aspek kebutuhan manusia yaitu: makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan transportasi.²¹

Kebutuhan pokok dalam hal ini merujuk pada kebutuhan seseorang terhadap makanan, kebutuhan pakaian dan tempat tinggal juga masuk dalam kategori ini. Termasuk dalam kebutuhan pokok pula aspek ibadah yang menjadi hal yang sangat fundamental bagi eksistensi manusia di atas bumi. Hal ini karena motif penciptaan manusia di atas muka bumi adalah untuk menyembah Allah, oleh karena itu, had kifayah yang dikehendaki oleh Islam merujuk kepada sebuah konsep yang dapat

¹⁹ Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.

²⁰ Baznas, *Kajian Had Kifayah*, (Jakarta: Baznas, 2018), 6

²¹ Ibid, 7.

mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan dapat memanusiakan manusia. Model kehidupan yang seperti ini bisa jadi memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.

Kesimpulan yang dilakukan oleh Baznas RI pada tahun 2018, “menunjukkan bahwa rata-rata had kifayah di Indonesia mencapai Rp 3.011.142,00 per keluarga per bulan dengan asumsi setiap keluarga terdiri dari 4 orang anggota yang terdiri suami, istri, 1 orang anak usia SD dan 1 orang anak usia SMP, sedangkan had kifayah per orang mencapai Rp772.088,00 per kapita per bulan.”²²

c. Amil

Menurut Laznas Nurul Hayat bahwa amil adalah orang atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah atau yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.²³

Amil yang dimaksud adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, tugas amil itu ada dua :

- 1) Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, diantaranya mendata para calon donatur, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur serta menarik donasi dari para donatur atau muzaki.
- 2) Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, diantaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik, survei terhadap mustahik baik sebelum maupun setelah proses, melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik.

d. Muallaf

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fiqh "muallaf" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam. Muallaf ada dua macam ada yang sudah masuk Islam dan yang masih kafir.²⁴

Pertama, orang yang sudah menganut Agama Islam. Muallaf semacam ini terbagi dua pula, yaitu: a) Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan semacam ini muallaf diartikan sebagai upaya membujuk hati mereka agar tetap dalam keislamannya. b) Muslim (akan tetapi mantan kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga

²² Ibid, 62

²³ Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.

²⁴ Imam Nawawi, *Raud}ah al-T{alibi>n*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), II: 313.

dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk agama Islam.

Kedua: orang masih kafir, mereka ini terbagi dua pula, yaitu: a) orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu. b) orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk ke dalam Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut agama Islam.

Dengan memberikan zakat kepada *muallaf* diharapkan masuk Islam dan cinta kepada Islam, minimal bantuan kepada sebagian negara-negara atau masyarakat non muslim supaya bisa mendukung dan bergabung dengan umat Islam, memberikan bantuan kepada beberapa lembaga tertentu agar mereka mendukung umat Islam, atau bisa juga dengan menyewa beberapa media agar mereka bisa membela permasalahan umat Islam. Saat ini banyak sekali orang yang baru masuk Islam di negara-negara minoritas Muslim yang butuh bantuan dan penguatan ini. Pada saat yang sama mereka sendiri tidak mendapatkan haknya yang layak di negara-negara minoritas Muslim tersebut.²⁵

Menurut Laznas Nurul Hayat bahwa *muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dikuatkan hati dan keyakinannya.²⁶ Dengan demikian pendapat yang diikuti Laznas Nurul Hayat Surabaya tentang *muallaf* yakni dengan memberi dana zakat kepada orang yang sudah masuk Islam yang masih lemah imannya dan diharapkan dengan diberi dana zakat dapat menguatkan iman orang *muallaf* tersebut, sedangkan orang yang masih kafir tidak dimasukkan dalam *muallaf*, dengan alasan menghindari adanya misionaris terhadap pemeluk agama lain²⁷, maka pendapat ini terjadi kontekstualisasi dari pendapat ulama klasik, juga pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf Qardawi, yang berpendapat bahwa *muallaf*, adalah orang yang masih lemah imannya dalam memeluk agama Islam, orang ini diberi bagian zakat agar kuat dan mantab imannya, ada dua macam yaitu orang yang sudah masuk Islam dan orang yang masih kafir.

Adapun orang yang Islam yang masih *muallaf* diberi zakat, ada empat macam. Pertama : orang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kedua: orang baru masuk Islam yang mempunyai pengaruh dikomunitasnya, di harapkan dengan memberi zakat padanya, akan di ikuti komunitasnya. Ketiga: orang Islam yang sudah kuat imannya, diharapkan dengan memberi zakat padanya pengaruhnya dapat menghentikan kejahatan dari orang kafir. Keempat: orang Islam yang sudah kuat imannya, diharapkan dengan memberi zakat padanya pengaruhnya dapat menghentikan orang-orang Islam yang menolak atau enggan membayar zakat.

²⁵ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* . 182-184.

²⁶ Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.

²⁷ Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.

Adapun orang yang kafir diberi zakat, ada dua motifasi, pertama orang kafir yang diharapkan berkenan masuk Islam dan kedua orang kafir yang diharapkan meredam akan sifat buruknya.

Argumentasi yang disampaikan oleh Laznas Nurul Hayat, dengan tidak memasukkan orang yang masih kafir sebagai penerima zakat atas nama muallaf sebagai berikut :

- a) Menghindari tuduhan misionaris terhadap pemeluk agama lain.
- b) Mengikuti peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI, Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, bahwa muallaf merupakan orang sudah masuk Islam, yang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.

Dengan demikian, pilihan Laznas Nurul Hayat Surabaya tentang mustahiq muallaf, yang hanya diberikan kepada orang sudah masuk Islam, bukan terhadap orang yang masih kafir, sangat sesuai dengan kemaslahatan umat dalam berbangsa dan bernegara (*maslahah 'ammah*), dengan mengedepankan semangat toleransi antar umat serta menjaga persatuan bangsa.

e. Riqab

Menurut bahasa الرقاب adalah bentuk jama' dari lafadz رقبة (mufrad) yang artinya hamba sahaya, baik laki-laki (العبد) maupun perempuan (الأمّة). Ayat-ayat yang berkenaan dengan riqab atau perbudakan dalam al-Qur'an berkenaan dengan proses atau mekanisme memerdekakan budak secara bertahap sehingga tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.

Oleh karena itu, al-Qur'an membuka pintu seluas-luasnya untuk memerdekakan hamba atau budak, di antaranya menjadikan aktivitas memerdekakan budak sebagai sanksi atas pelanggaran atau pidana. Misalnya, dalam ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang penerimaan zakat, Allah swt menjelaskan وفي الرقاب yang artinya zakat yang diterima harus disalurkan. Salah satunya untuk membebaskan budak, yaitu sejumlah dana yang bisa mencukupi untuk membebaskan hamba dari perbudakan melalui dua cara.

Pertama, menolong dan membantu para budak mukatab yakni budak yang ada perjanjian dengan tuannya, apabila sanggup membayar harta tertentu maka budak tersebut merdeka dengan membayar tebusan kepada tuannya.

Istilah mukatab ini adalah hamba yang akan dibebaskan oleh tuannya dengan syarat memberikan sejumlah uang tertentu sebagai harga dari pembebasannya. Oleh karena itu, al-Qur'an memerintahkan agar setiap orang bisa memberikan sebagian hartanya untuk membantu para mukatab, sehingga mereka bisa memberikan kepada tuannya sejumlah uang yang disepakati agar hamba sahaya tersebut bebas, Allah swt berfirman An-Nur, 24: 33:

وَلَيْسَتَعْتَفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمَنْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Kedua, seseorang menunaikan akadnya untuk membeli hamba atau budak agar mereka bisa bebas, baik sendiri maupun bersama yang lain.

Saat ini perbudakan hampir tidak ditemukan, khususnya di negara-negara Islam, karena perbudakan sudah tidak ada dan dilarang secara hukum internasional, Pertanyaannya apakah bagian dari riqab ini sudah tidak ada dan tidak bisa ditunaikan atau ada makna lain.

Maka dari itu menurut Laznas Nurul Hayat bahwa riqab adalah : orang Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam atau orang yang terjajah dan teraniaya, misalnya pengungsi dan TKI yang teraniaya.²⁸

Pendapat ini terjadi kontekstualisasi dari pendapat ulama klasik, juga pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf Qardawi, yang berpendapat bahwa riqab adalah budak mukatab yakni budak yang ada perjanjian dengan tuannya, apabila sanggup membayar harta tertentu maka budak tersebut merdeka.

Dengan demikian, pilihan Laznas Nurul Hayat Surabaya tentang mustahiq riqab yang begitu luas mencakup orang yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam atau orang yang terjajah dan teraniaya, misalnya pengungsi dan TKI yang teraniaya, sangat sesuai dengan kemaslahatan saat ini. Shari'at Islam dalam menetapkan hukumnya sangat menekankan pada dasar pemeliharaan kemaslahatan manusia untuk membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menolak bahaya atau kemelaratan padanya.

Oleh karena itu, dalam rangka pemeliharaan kemaslahatan manusia, teori perubahan (*elasticitas*) hukum lantaran situasi dan kondisi yang berubah dan berbeda,

²⁸ Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 12 Juli 2023.

para ahli hukum Islam sudah terbiasa menyatakan bahwa letak kekuatan hukum Islam ialah sifatnya yang akomodatif terhadap perubahan zaman dan peralihan tempat, sesuai dengan kaidah fiqh:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ²⁹
تَغْيِيرَ الْفُتُوى وَاخْتِلَافَهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ³⁰

f. Gharim

Gharimin dalam bahasa arab merupakan jamak dari gharim yang artinya orang yang punya utang (debitur). Menurut para ulama, orang yang berutang dibagi menjadi dua bagian: 1) orang yang berutang untuk kebutuhan dirinya sendiri, dan 2) orang yang berutang untuk kebutuhan orang lain.³¹

Pertama: orang yang berutang untuk kebutuhan dirinya sendiri. Orang yang berutang untuk kebutuhan dirinya sendiri, seperti kebutuhan rumahnya, kebutuhan kesehatannya, dan peralatan rumahnya.

Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang atau masyarakat yang tertimpa musibah, sehingga mereka harus berutang untuk memenuhi kebutuhan daruratnya. Seperti pada saat terjadi musibah banjir yang merusak bahkan menghancurkan rumah dan kekayaan masyarakat, sehingga memaksa mereka meminjam ke para tetangga kanan dan kiri mereka guna menyediakan peralatan darurat.

Ada tiga klasifikasi orang yang berutang: (1) seseorang yang hilang hartanya karena banjir, (2) yang tertimpa musibah kebakaran sehingga hartanya habis, (3) dan seseorang yang punya tanggung jawab keluarga tetapi tidak memiliki harta yang cukup dan ia harus berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.³²

Ada empat kriteria sehingga seseorang bisa disebut sebagai orang yang berutang dan layak mendapatkan zakat.

- 1) *Gharim* atau orang yang berutang itu membutuhkan biaya untuk menutupi utangnya. Namun, jika orang tersebut merupakan orang kaya dan mampu menutupi utangnya, ia tidak berhak mendapatkan zakat.
- 2) *Gharim* itu berutang untuk kebutuhan yang taat atau minimal yang mubah. Oleh karena itu, jika berutang untuk kebutuhan maksiat, tidak boleh mendapatkan zakat.
- 3) Utangnya jatuh tempo. Oleh karena itu, jika utangnya belum jatuh tempo, yang bersangkutan belum berhak untuk mendapatkan zakat.

Kedua: Orang yang Berutang untuk kepentingan orang lain. Orang yang berutang untuk kepentingan orang lain diantaranya orang-orang yang mendamaikan

²⁹ Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Mafhumuha > Nash'atuha > Tathawwuruha* (Damaskus : Dar al-Qalam, 1991), hlm. 123.

³⁰ Ibn Qayyim, *al-Jauziyyah, I'la' al-Muwaqqi'i 'an 'an Rabb al-'Alamiyyin* (Mesir: Dar al-Jil, t.t.), III:64.

³¹ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 191.

³² *Ibid...*192.

dua pihak dengan cara mengeluarkan biaya tertentu untuk berdamai. Namun karena ia tidak memiliki biaya, ia berhutang sehingga pihak-pihak yang bersengketa tersebut menjadi damai.

Contohnya adalah lembaga, yayasan, atau pihak yang mengelola pendidikan, lembaga sosial, anak yatim, rumah sakit, masjid, lembaga pendidikan untuk orang yang tidak mampu, atau lembaga sejenisnya, kemudian mereka berutang untuk memenuhi kebutuhan primer atau operasional lembaga tersebut maka mereka termasuk kategori *gharim*. Landasannya adalah karena dalil tentang *gharim* pada ayat di atas termasuk juga orang-orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, bahkan menjadi lebih berhak. Oleh karena itu, para ulama menyatakan dalilnya adalah qiyas, mengqiyaskan orang yang berutang untuk kebutuhan orang lain dengan orang yang berutang untuk kebutuhannya sendiri.³³

Menurut Laznas Nurul Hayat bahwa *gharim* adalah orang yang berutang untuk kebutuhan yang mendesak, bukan kebutuhan pelengkap, *gharim* merupakan orang yang berutang dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran untuk:

34

- 1) Kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;
- 2) Kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau
- 3) Kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah.

g. Sabilillah

Para ulama berbeda pendapat tentang mustahiq zakat *sabilillah*. Sebagaimana dijelaskan diatas Ulama Klasik, baik madhhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hambali, berpendapat bahwa sabilillah adalah orang yang berjuang (jihad) di jalan Allah dengan peperangan. Demikian juga pendapat ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili mengikuti pendapat jumhur tersebut.

Sedikit berbeda dengan pendapat Yusuf al-Qardawi, bahwa maksud sabilillah pada ayat sasaran zakat tetap mengikuti jumhur artinya sabilillah adalah orang yang berjuang (jihad) di jalan Allah jihad. Tetapi arti jihad tidak harus dengan peperangan senjata, beliau berpendapat jihad sesungguhnya bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dengan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Semua jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi.

³³ *Ibid...*193.

³⁴ Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023

Yusuf al-Qardawi tidak meluaskan arti sabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarrub kepada Allah, beliau juga tidak menyempitkan arti sabilillah hanya berupa jihad dengan pengerahan tentara saja.

Menurut Masdar F. Mas'udi, mengartikan *sabilillah* ini dengan *sabil al-khair* yang berarti “jalan kebaikan”, atau kemaslahatan yang meliputi kepentingan semua pihak. Dalam pengertian seperti ini, maka tidak ada salahnya dana zakat untuk sektor sabilillah dapat didistribusikan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:³⁵

- 1) Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan (*al-hukumah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik jajaran legislatif (*shuriyyah*), maupun eksekutif.
- 2) Melindungi keamanan warga negara/masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
- 3) Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, beriktu gaji aparatnya, seperti : polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasi.
- 4) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum: sarana transportasi dan komunikasi, lingkungan hidup yang sehat dan lestari, dan sebagainya yang menyangkut hajat orang banyak.
- 5) Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban, ilmu, dan teknologi.
- 6) Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

Pendapat yang disampaikan Masdar F. Masudi diatas, menurut peneliti juga berlebihan karena terlalu berani dengan memasukkan anggota legislatif, yudikatif dan eksekutif termasuk sabilillah.

Sedangkan Laznas Nurul Hayat menyatakan bahwa sabilillah adalah :

- 1). Orang atau kelompok yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah , tidak harus perang, misalnya para guru ngaji.
- 2). Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama untuk taat kepada Allah dan mendekatkan diri padaNya, misalnya berdakwah.
- 3). Orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.³⁶

Dengan demikian, pilihan Laznas Nurul Hayat Surabaya tentang mustahiq sabilillah tidak menyempitkan arti sabilillah hanya berupa jihad dengan pengerahan tentara saja, senada dengan pendapat Qardawi, jihad sesungguhnya bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dengan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial,

³⁵ Masdar F. Masudi, *Pajak Itu Zakat* (Jakarta : P3M, 2015), 115-120

³⁶ Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.

ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara, ini sangat sesuai dengan kemaslahatan saat ini.

Dalam menetapkan hukum, shari'at Islam sangat menekankan pada dasar pemeliharaan kemaslahatan manusia untuk membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menolak bahaya atau kemelaratan padanya, sebagaimana ungkapan al-Shatibi:

ان وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معا³⁷

Oleh karena itu, dalam rangka pemeliharaan kemaslahatan manusia, teori perubahan (*elastisitas*) hukum lantaran situasi dan kondisi yang berubah dan berbeda, para ahli hukum Islam sudah terbiasa menyatakan bahwa letak kekuatan hukum Islam ialah sifatnya yang akomodatif terhadap perubahan zaman dan peralihan tempat, sesuai dengan kaidah fiqh:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان³⁸
تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنه والأحوال والنيات والعوائد³⁹

Dalam Fatwa MUI tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum pada tahun 1982, di putuskan bahwa dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasharufkan guna keperluan masalah ‘ammah (kepentingan umum).⁴⁰

Demikian juga dalam fatwa MUI tentang Intensifikasi Pelaksanaan zakat pada tahun 1982, mengutip pendapat Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa “termasuk dalam kategori sabilillah adalah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syari’ah dan lainnya yang memang diperlukan guna kemaslahatan umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain.”⁴¹

Termasuk dalam dalam pengertian sabilillah adalah “mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umum, membuka jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersanjatai, benteng dan lobang-lobang persumbunian.”⁴²

Menurut Muhammad al-Razi Fakhr al-Din dalam *Tafsir al-Fakhr al-Razi* mengatakan: “zahir makna fi sabilillah itu tidak terbatas pada orang yang perang, dengan mengutip pendapat Imam al-Qaffal yang menukil pendapat sebagian ahli fiqh

³⁷ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, II : 4.

³⁸ Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Mafhumuha Nash'atuha Tathawwuruha* (Damaskus : Dar al-Qalam, 1991), hlm. 123.

³⁹ Ibn Qayyim al-Jauzi, *I'la' al-Muwaqqi'at* (Mesir: Dar al-Jil, t.t), III:64.

⁴⁰ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI*, ed, Hijrah Saputra, (Jakarta: Erlangga, 2011), 160-163..

⁴¹ Ibid.,, 156-157.

⁴² Ibid.

yang membolehkan penyaluran dana zakat untuk segala bentuk kebaikan di antaranya adalah mengkafani mayit, pembangunan gedung dan memakmurkan masjid”.⁴³

h. Ibn al-Sabil

Menurut mayoritas ulama, ibn al-sabil adalah kinayah dari musafir yaitu orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain.

Perhatian al-Qur'an terhadap orang yang bepergian atau sedang dalam perjalanan khususnya mereka yang kehabisan bekal. Oleh karena itu, al-Qur'an memerintahkan kepada umat Islam untuk menolong mereka dan memberikan bagian zakat kepada mereka. Hal ini merupakan anjuran untuk melakukan perjalanan yang jauh dalam rangka tujuan-tujuan yang diperbolehkan dalam Islam dan memuliakan mereka dalam perjalanannya.

Para ulama menetapkan beberapa kriteria atau syarat bagi ibnu sabil, sehingga berhak mendapatkan bagian dari zakat. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Musafir adalah orang yang memerlukan bantuan agar bisa kembali ke kampung halamannya. Jika musafir tersebut memiliki biaya untuk pulang, zakat ini tidak diberikan kepadanya.
- 2) Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Musafir yang melakukan perjalanan dalam rangka maksiat seperti orang yang bepergian dalam transaksi ribawi, bisnis terlarang, atau negosiasi politik terlarang tidak berhak mendapatkan zakat ini, sebab zakat ini bertujuan untuk membantu target perjalanannya.
- 3) Untuk perjalanan atau touring, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan diberikan karena itu bukan perjalanan maksiat dan sebagian lagi mengatakan tidak diberikan karena itu bukan merupakan perjalanan yang membutuhkan bantuan, bahkan itu bagian dari berlebih-lebihan (*futur*)
- 4) Musafir itu tidak menemukan orang atau pihak yang membantunya, ini berkaitan dengan musafir yang tidak mempunyai biaya yang cukup.⁴⁴

Menurut Laznas Nurul Hayat bahwa Ibn al-sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melaksanakan perbuatan taat, bukan untuk maksiat, yang diperkirakan tidak mencapai tujuannya jika tidak mendapatkan bantuan dana zakat.⁴⁵

5. Maqasid al-Shari'ah Sebagai Basis Kontekstualisasi Mustahiq Zakat

Menurut al-Shatibi semua *taklif* diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba, tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Shatibi yang tidak

⁴³ Muhammad al-Razi Fakhr al-Din, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) XVI: 113

⁴⁴ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*., 211-212.

⁴⁵ Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.

mempunyai tujuan, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebani sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).⁴⁶ Menurut M. Khalid Masood ajaran *maqasid al-shari'ah* al-Shatibi merupakan upaya memantapkan *maslahah* sebagai unsur penting dari tujuan hukum.⁴⁷

Pengertian *maqasid al-shari'ah* menurut al-Shatibi secara implisit dapat ditangkap dari pernyataan yang dikemukakan al-Shatibi bahwa sesungguhnya pelembagaan syari'at itu hanya untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat sekaligus.⁴⁸

Senada dengan ungkapan tersebut, menurut Imam a-Subki (w.1370 M) bahwa seluruh hukum shari'at itu kembali pada satu kesimpulan : *jalb al-masalih* dan *dar' al-mafasid*.⁴⁹ Selanjutnya, konsep ini dikembangkan secara rinci bahwa *ummahat al-maslahah* (induk kemaslahatan) itu terdapat dalam lima prinsip (*al-kulliyat al-khamsah*) yang terdiri atas *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

Adapun *maqasid al-shari'ah* secara terminologis, dikutip dari Imam Mawardi dalam buku *fiqh minoritas*,⁵⁰ ada beberapa definisi, menurut ulama klasik: al-Ghazali mendefinisikan *maqasid al-shari'ah* sebagai berikut: "Maslahat adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Yang kami maksudkan dengan maslahat di sini adalah menjaga tujuan syara'. Tujuan syara' untuk makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka."⁵¹

Terlepas dari perbedaan kata dan istilah yang digunakan dalam mendefinisikan *maqasid al-shari'ah*, para ulama-lama usul sepakat bahwa *maqasid al-shari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'ah.⁵² *maqasid al-shari'ah* ini bisa jadi berupa *maqasid al-shari'ah al-'ammah*, yakni yang meliputi keseluruhan aspek shari'at, *maqasid al-shari'ah al-khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab shari'at yang ada, seperti *maqasid al-shari'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain atau *maqasid al-shari'ah al-juziyyah* yang meliputi setia hukum shara' seperti kewajiban shalat, kewajiban zakat, diharamkannya zina, dan lainnya.⁵³

⁴⁶ Abu> Isha>q al-Sh>at>ibi>, *al-Muwa>faq>t fi> Us>ju>l al-Shari>'ah* (Beirut : Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), I : 72.

⁴⁷ M. Khalid Masood, *Islamic Legal Philosophy* (New Delhi : Internasional Islamic Publishers, 1989), hlm. 223.

⁴⁸ Abu> Isha>q Al-Sha>thibi>, *Al-Muwa>faq>t fi> Us>ju>l al-Shari>'ah*, II: 4.

⁴⁹ Taj al-Di>n al-Subki>, *al-Ashbah wa al-Naza>ir* (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), I : 12

⁵⁰ Ahmad Imam Mawardi, *fiqh Minoritas*., 180 - 183.

⁵¹ Abu> Ha>mid Muhammad al-Ghaza>li>, *al-Must>afa> min 'Ilm al-Us>ju>l*, (Lubnan : Dar al-Huda, 1994), 481

⁵² Hal ini sejalan dengan definisi *maqasid al-shari'ah* yang dikemukakan oleh Yusuf Hamid al-Alim: "Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik dalam hidup di dunia maupun di akhirat, baik realisasinya itu melalui upaya mencapai manfaat maupun menolak bahaya atau kerugian. Lihat, Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqasid al-'Ammah li al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Riya>d) : Da>r al-'A>lamiyyah li al-Kita>b al-Islam, 1994), hal.79

⁵³ Umar bin Sa>lih bin 'Umar, *Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Ima>m al-Izz bin 'Abd al-Sala>m* (Urdun: Dar al-Nafa>is li al-Nasr wa al-Tawzi', 2003), 87

KESIMPULAN

Shari'at Islam sebagaimana di tegaskan oleh *ahli usul*, akan selalu dinamis, sesuai untuk setiap saat dan tempat (*al-Shari'ah al-Islamiyyah Salihun Li Kulli Zaman wa Makan*). Oleh karena itu dalam menetapkan hukum Islam selalu dituntut adanya kontekstualisasi terhadap perubahan zaman, kondisi, situasi dan lingkungan yang ada.

Mustahiq zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) : 60. Bahwa mustahiq zakat itu mencakup delapan golongan, yaitu faqir, miskin, 'amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibn al-sabil. Akan tetapi terjadi dinamika perbedaan pendapat tentang kriteria delapan golongan mustahiq zakat.

Dinamika kontekstualisasi mustahiq zakat yang terjadi sesuai dengan maqasid al-shari'ah dengan memperhatikan pada pemeliharaan kemaslahatan manusia untuk menggapai mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara memberikan kemanfaatan dan menolak kesulitan kepada mereka.

Dalam rangka pemeliharaan kemaslahatan manusia, teori perubahan (*elastisitas*) hukum lantaran situasi dan kondisi yang berubah dan berbeda, para ahli hukum Islam sudah telah menyatakan bahwa letak kekuatan hukum Islam ialah sifatnya yang akomodatif terhadap perubahan zaman dan peralihan tempat, sesuai dengan kaidah fiqh:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Delapan golongan yang berhak menerima zakat sesungguhnya dapat berubah kriterianya sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat muslim, prinsip di balik pembagian kepada delapan golongan itu adalah keadilan dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, “*Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang*”, dalam *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Volume 15 Nomor 2 Desember 2012. Pascasarjana UMM
- Abu Yusuf Ya’qub, *Kitab al-Kharraj*, Beirut: Dar al-Tiba’ah wa al-Nasr, 1979.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta : LKIS : 2010.
- Akat, *The Encyclopedia of Islam*, vol.11, Leiden: E.J. Brill, 2001
- Alfitri, The Law of Zakat Management and Non-Governmental Zakat Collectors in Indonesia,’ *International Journal of Not-for-Profit Law* 8, 2, January 2006.
- Andi Agung Prihatna, Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia, dalam *Revitaliasi Filantropi Islam : Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, ed. Chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar, Jakarta: Pusat Budaya dan Bahasa UIN Jakarta, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asmani, Jamal Ma’mur, *Mengembangkan Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudl*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2015
- Bakar, Irfan Abu dan Chaider S. Bamualim (eds.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Bantani (al) Muhammad bin ‘Umar, *Nihayat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadi’in*, Beirut: Dar al-Fikr t.th.
- Barri (al), Zakariyyah, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah*, ttp. : Dar al-Ittihad al-'Arabi li at-Tiba'ah, 1975.
- Baznas, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Puskaz Baznas, 2019.
- Baznas, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, Jakarta: Puskas Baznas, 2019
- Baznas, *Kajian Had Kifayah*, Jakarta: Baznas, 2018.
- Budi Budiman, *The Potencial of Zis Fund as an Instrument in Islamic Economy : Its Theory and Management Implementation*, *Iqtisad Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No,2 2003.
- Bukhari (al), Muhammad bin Isma’il, *al-Jami’ al-Sahih*, Beirut: Dar al-Taufiq al-Najah, 1422 H.
- Buku panduan Zakat Praktis, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013
- Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation, 2005
- Efendi, Satria, *Maqasid asy-Syari’ah dan perubahan Sosial*, dalam *Dialog*, Badan Litbang Depag, No. 33 tahun XV, Januari, 1991

- Fakhri, Muhammad, *Pengelolaan Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat: Studi Kasus Badan Amil Zakat Provinsi Riau*, Disertasi Doktor, SPs UIN Jakarta, 2008.
- Fashi (al) 'Alal, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Beirut : Dar al-Gahrbi al-Islami, 1993.
- Fauzia, Amelia *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016
- Firdaus, Ismet, *Strategi-strategi Penggalangan Dana Filantropi Islam*, Tesis Magister FISIP, UI: 2004.
- Futtaqi, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008
- Futtaqi, Syauqi, *pengembangan lembaga pendidikan Islam berbasis filantropi Islam di Yayasan Nurul Hayat Surabaya* Penelitian Diktis tahun 2016
- Gaus, Ahmad, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Ghazali (al) Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Vol.2, Lubnan : Dar al-Huda, 1994.
- Hasaballah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1959.
- Hasanah, Uswatun, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, Disertasi Doktor, PPs IAIN Jakarta, 1997.
- Hasanah, Uswatun, *Zakat dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Zakat di BAZ DKI Jakarta*, Tesis Magister, Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 1989.
- Helmut K. Anheier dan Regina A. List, *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector* (London-New York: Routledge, 2005), 196; Warren E. Ilchman, Stanley N. Katz, dan Edward L. Queen II, 'Pendahuluan,' dalam *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, ed. Warren E. Ilchman, et.al., terj. Tim CSRC, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Jakarta, 2006
- Helmut K. Anheier dan Regina A. List, *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector*, London-New York: Routledge, 2005
- Herasanti, Deby Nuri, *Eksistensi Wakaf menurut KHI, PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004*, Tesis Magister FH, UI: 2004.
- Holisti, Ole R, *Content Analysis for Social Sciences and Humanities*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969
- http://masdarmasudi.blogspot.com/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html.
- <http://www.answers.com/topic/philanthropy>
- <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>,
- <http://www.paytonpapers.org>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi,
- https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili
- <https://yemenscholars.com/articles/1059>.
- Ibn Battal, Abu al-Hasan 'Ali bin Khalaf, *Sharh Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Dar al-Nashr Maktabah al-Sa'udiyyah, 2003.

- Ibnu Mansur, al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Beirut : Dar as-Sadar , t. t.
- Ida, Racma, “ Ragam Penelitian Isi Mdia Kuntitatif dan Kualitatif” dalam Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kotemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Perada, 2001
- Imam Nawawi, *Raudah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin*, Beirut : al-Maktabah al-Islami, 1991.
- Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardawi*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.
- J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit*, Jakarta: PT. Grasindo, 2003.
- Jabiri (al), Abid Menurut, Pendekatan usul al-Fiqh memiliki empat bentuk penalaran yaitu semantic, siligisme (*istintaj*), induksi (*istiqra`i*) dan penangkapan Maqasid al-Shari’ah, lihat Abid al-jabiri, *Bunyat al-Aql al-Arabi*, Beirut : Markaz al-tsaqafi al-Arabi, 1993
- Jasser Auda *Maqasid al-Shari’ah as Pilosophy of Islamic Law A system Approach*, London Washington. : IIIT, 2008.
- Jauziyyah (al) Ibn Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Mesir: Dar al-Jil,t.t.
- Jaziri (al) Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- John M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge – Harvard : Harvard University Press, 1999.
- Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Tasikmalaya: IALM Suryalaya, 1992
- Juwaini (al), *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Ansar, 1400 H
- Kaf (al) Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad, *al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah* , Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2004.
- Kabisi (al) Muhammad ‘Abid ‘Abdullah, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada ,Jakarta: IIMaN, 2004
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta : Paradigma, 2010.
- Kilani (al)Abdurrahman Ibrahim, *Qawa’id al-Maqasid ‘ind al-Imam al-Shatibi‘Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Lois Ma`luf , *al-Munjid*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1986.
- M. Dawam Raharjo, *Filantropi Islam dab Keadilan Sosial: Mengurangi Kebingungan Epistimologis*, dalam *Berderma untuk semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, ed. Idris Thaha, Jakarta: Teraju, 2003
- M. Khalid Masood, *Islamic Legal Philosophy*, New Delhi : Internasional Islamic Publishers, 1989.
- M. Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*,(Kairo: Dar al-Manar, 1947.
- M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2012.
- M.C Ricklefs, *Filantropi Islam di Indonesia dalam Amelia Fauzia, Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- M.Ichwan Sam, et.al, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat Tahun 1982 – 2011*, Jakarta : BAZNAS, 2011.

- Madjid, Nurchalis," Sejarah Awal Penyusunan Dan Pembentukan Hukum Islam", dalam Budhi Munawar rahman (ed), *Kontekstuaalisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta : Paramadina, 1994.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa fiqh Sosial*, Yogyakarta: Lkis, 1994
- Mahmasani, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam*, Beirut; Dar al-Fikr, 1981.
- Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltomore and London : The Jhon Hopkins University Press, 1984
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1972
- Makruf Amin, et.al, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, ed.Hijrah Saputra,et.al, Jakarta : Erlangga, 2011
- Malayu Hasibuan, *Manajemen : Dasar, pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Malibari (al) Zain al-Din, *Fath al-Muin*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004
- Manna` Qattan, *at-Tasyri` wa al-Fiqh fi al-Islami*, Mesir : Mu`assasah ar-Risalah, t.t.
- Mardani, Fiqih Mu'amalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Mark C. Cohen, *Poverty and Charituyu in the jewish Community of Medieval Egypt* Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Rislah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993
- Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, Jakarta : P3M, 2015.
- Masood, M. Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, New Delhi : Internasional Islamic Publishers, 1989
- Masood, M. Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, New Delhi : Internasional Islamic Publishers, 1989.
- Miftah, A.A., *Zakat: Antara Tuntutan Agama dan Tuntutan Hukum* (Jambi: Sulthan Taha Press, 2007). Buku ini semula adalah disertasi yang diajukan ke Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah 2005.
- Milles, Matthew B and Michael Haberman, *Qualitattiv Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, Third edition, London : Sage Publications, 1984
- Moelong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.
- Muhammad al-Razi Fakhr al-Din, *Tafsir al-Fakhru al-Razi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Muhammad bin Muhammad, *Tafsir al-Maturidi* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), II: 525
- Muhammad Khalid Masood, *Islamic Legal Philosophy*. New Delhi : Internasional Islamic Publishers, 1989.
- Mustafa al-Bugha dkk., *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i*, Damaskus : Dar al-Qalam, 1992.
- N.J. Coulson, Bayt al-Mal : Legal Doctrine, *The Encyclpopedia of Islam*, Leiden: Brill, 1986.
- Nadawi (al) 'Ali Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Mafhumuha Nash'atuha Tatawwuruha*, Damaskus : Dar al-Qalam, 1991.
- Naisaburi (al) Abu Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusairi, *Sahih Muslim* Saudi Arabiyyah: Dar al-Taubah, 2006

- Najdi (al) Faysal bin ‘Abd al-Aziz al- Bustan al-Akhbar Mukhtasar Nayl al-Autar, Riyadh : Dar al-Isbiliya, 1998.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makasary (eds.), Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: UI Pres, 1985.
- Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019\
- Qardawi (al) Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu’as}ir*, Mesir: Dar at-Tauzi’ wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1994
- Qardawi (al), Yusuf, *Mushkilat al-Faqr wa Kayf ‘Alajaha al-Islam*, Beirut : Mu’assasat al-Risalah, 1985.
- Qardawi (al), Yusuf , Salman Harun dkk, terj. *Hukum Zakat*, Bogor; Litera Antar Nusa, 2011.
- Qardawi (al), Yusuf, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Shar’iyyah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2008.
- R. Peters, Wakf, *The Encyclopedia of Islam*, New Edition, Leiden: Brill, 2000
- Rahman (al) Fad}l, *Tema Pokok al-Qur’an* terj. Anas Mahyudin, Bandung, Pustaka, 1983
- Rahman, Asymuni A. dkk, *Ilmu Fiqih*, Jakarta, tnp, 1986
- Raysuni (al) Ah}mad , *Naz}ariyyah al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Shatibi*, Virginia: IIIT, 1995.
- Raysuni (al) Ahmad , *al-Fikr al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu*, t.t. : al-Dar al-Baida’, 1999.
- Richard Bell, *Introduction to the Quran*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1953.
- Ricklefs, M.C, Filantropi Islam di Indonesia dalam Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016)
- Rofiqurrahman, *Filantropi Islam dan Transformasi Sosial: Studi tentang Revitalisasi Konsep Zakat*, Disertasi Doktor PPS UIN Jakarta, 2008.
- S.A. Siddiqi, *Public Finance in Islam*, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1968.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: al-Ma’arif, t.t.
- Saidi, Zaim, Muhammad Fuad dan Hamid Abidin, *Kedermawanan untuk Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka, 2006.
- Samheri, *zakat produktif sebagai titik tolak kebangkitan peradaban Islam*, dalam El-Furqonia, Vol.01 No. 01 Agustus 2013
- Sarjono, *Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia dalam Pengurusan Zakat di Indonesia*, Tesis Master FH, UI: 1993.
- Satria Effendi M. Zein, *Usul al-Fiqh*, Jakarta : t.t. p., 1996..
- Shatibi (al) Abu Ishaq, *al-I’tisam*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t.
- Shatibi (al) Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Shadily, Hassan dan John M. Echols (1995). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Shiddieqy (al) Hasbi, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008

- Sukron Kamil, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial dalam Kalam dan Fiqh: Problem dan Solusi*, dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, ed. Idris Thaha, Jakarta: Teraju, 2003.
- Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture, 2006
- Ubadah Muhammad Anis ` , *Tarikh al-Fiqh al-Islami fi `ahd an-Nubuwwah wa as-Sah}abah wa at-Tabi`in* , tnp. : Dar at-Tiba`ah , 1980.
- Udin Saripudin, *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Bisnis, Vol.4, No.2, Desember 2016
- Usman Husein Abdullah, *al-zakat al-damam al-ijtima'i al-Islami* , Mesir; Dar al-Wafa, 1989.
- Warren E. Ilchman, Stanley N.Katz, dan Edward L. Queen II, Pendahuluan, dalam *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, ed. Warren E Ilchman, et.al, terj. Tim CSRC, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Jakarta, 2006
- Widyawati, “*Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf* “ disertasi pada Universitas Islam Negeri Jakarta, 2011, yang kemudian diterbitkan menjadi buku oleh Penerbit Arsad Press, Bandung, 2011.
- Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Kuwait: Dar al-Salasil, t.th.
- www.kiblat.net/2018/03/05/forum-zakat-potensi-zakat-di-indonesia/
- www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/philanthropy_islam.asp
- www.nurulhayat.co.id
- www.paytonpapers.org
- Yubi (al) Muhammad Sa'ad, *Maqasid al-Shar'iyyah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuhu bi al-Adillah al-Shar'iyyah*, Beirut : Dar al-Hijrah, 1998.
- Yubi (al) Muhammad Sulaiman, *Abhath Fiqhiyyah fi Qad}a}ya al-Zakat al-Mu'as}irah*, Jordan: Dar Al-Nafais, 2010 .
- Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqashid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Riya>d} : Dar al-'Alamiyyah li al-Kita>b al-Islam, 1994.
- Zahra, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Zainal Abidin, “*Manifestasi dan Latensi Lembaga Filntropi Islam dalam Praktek Pemberdayaan masyarakat: Study di Rumah Zakat Kota Malang*”, Salam, Vol.15, No.2, Desember, 2012.
- Zarqa' (al), Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Libanon : Dar al-Fikr, 1968.
- Zuhaili (al) Wahbah, *al- Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Zuhaili(al), Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1996.